

**Analisis Pinjaman Uang Online melalui Aplikasi
Shopee Spinjam dalam Hukum Islam**
*Analysis of Online Money Loans via the Shopee Spinjam Application
in Islamic Law*

Giarti Rumailin

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa
Email: g.rumailin@gmail.com

Muhibban

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Alwafa
Email: afaafu123@gmail.com

Article Info

Received : 2 January 2025
Revised : 4 January 2025
Accepted : 5 January 2025
Published : 11 January 2025

Keywords: Online money lending, Pinjol, Shopee Spinjam application, debt and credit, fintech

Kata kunci: Pinjaman uang online, Pinjol, aplikasi Shopee Spinjam, utang piutang, fintech

Abstract

Online money lending through applications such as Shopee Spinjam has become a rapidly growing phenomenon in the digital era, especially in meeting people's financial needs in a practical way. However, this service raises various questions regarding its compatibility with the principles of Islamic law. One of the main issues is the application of interest charged to users as well as the collection process in case of default. This study aims to examine concerns regarding the transparency of contracts, the validity of proposed terms and conditions, and potential ethical violations in the billing process, particularly in terms of Islamic law compliance. The research method employed is a qualitative approach with a descriptive design, encompassing a literature study and the analysis of secondary data in the form of testimonials and user reviews from various online platforms. This method is employed to explore the practical aspects of utilizing the Shopee SPinjam application. The results of this study indicate that Shopee SPinjam has implemented the conditions of qardh; however, there are still rules and practices that are not in accordance with Islamic law. The conclusion of this research is that there needs to be stricter regulations and education to the public regarding loans that are in accordance with Islamic law to avoid harmful practices.

Abstrak

Pinjaman uang online melalui aplikasi seperti Shopee Spinjam telah menjadi fenomena yang berkembang pesat di era digital, terutama dalam memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara praktis. Namun, layanan ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu isu utamanya adalah penerapan bunga yang dibebankan kepada pengguna serta pada proses penagihan apabila terjadi gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk menganalisis tentang kekhawatiran mengenai transparansi kontrak, validitas syarat dan ketentuan yang diajukan, serta potensi pelanggaran etika dalam proses penagihan, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka serta memberikan data sekunder berupa testimoni dan ulasan pengguna aplikasi yang tersedia di berbagai platform online untuk mendalami aspek praktik penggunaan aplikasi Shopee SPinjam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee SPinjam telah menerapkan syarat syarat qardh, namun dalam implemetasinya masih dijumpai pula adanya aturan dan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlu adanya regulasi yang lebih ketat dan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjaman yang sesuai dengan hukum Islam untuk menghindari praktik yang merugikan.

How to cite: Giarti Rumailin, Muhibban. "Analisis Pinjaman Uang Online melalui Aplikasi Shopee Spinjam dalam Hukum Islam", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 149-161. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

Copyright: ©2025, Giarti Rumailin, Muhibban



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang keuangan. Pinjaman uang online adalah salah satu dari banyak inovasi yang dihasilkan oleh kemudahan mendapatkan layanan keuangan berbasis digital. Shopee adalah salah satu platform yang menawarkan layanan ini dengan fitur Shopee SPinjam, yang memungkinkan pengguna mendapatkan pinjaman dana secara cepat dengan proses yang mudah dan praktis. Meskipun demikian, kemudahan ini harus diteliti lebih lanjut dari sudut pandang hukum Islam, karena berbagai aspek transaksi harus sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah: "Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet".¹

Kemudian, menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi: "Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”².

Untuk menjamin bahwa transaksi tidak melanggar prinsip riba (usury) dan gharar (ketidakpastian), pinjaman dalam perspektif Islam memiliki ketentuan yang ketat. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi apakah fitur SPinjam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Untuk menemukan masalah yang mungkin muncul dari sudut pandang syariah, penelitian ini akan menggali struktur biaya, metode pengembalian dan elemen lain dari layanan tersebut.

Pada dasarnya, utang-piutang adalah bentuk perjanjian yang mengutamakan ta’awun (pertolongan) dan kepedulian kepada pihak yang membutuhkan. Karena memberi pinjaman adalah perbuatan baik yang dapat membantu orang lain keluar dari kesulitan. Bahkan ada yang pendapat yang mengatakan bahwa pinjaman lebih baik daripada sedekah karena orang tidak akan meminjam kecuali mereka benar-benar membutuhkan³.

Sebagai langkah awal, penelitian ini akan memberikan tinjauan tentang literatur yang ada terkait pinjaman online dan hukum Islam. Meskipun penelitian sebelumnya telah menyelidiki masalah serupa, penelitian ini akan memberikan lebih banyak informasi dengan berfokus pada aplikasi tertentu, yaitu Shopee SPinjam.

Penelitian ini akan mengumpulkan informasi secara menyeluruh tentang pengalaman pengguna dan pendapat ahli hukum Islam tentang praktik pinjaman di platform Shopee SPinjam. Diharapkan hasilnya akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efek sosial dan ekonomi dari penggunaan layanan ini di kalangan masyarakat Muslim melalui wawancara.

Selain itu, pembaruan penelitian ini mencakup analisis terbaru tentang undang-undang yang mengatur pinjaman online di Indonesia, masalah-masalah baru yang ditimbulkan serta hubungannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta memberikan saran kepada pihak terkait, termasuk regulator dan penyedia layanan untuk membuat sistem pinjaman yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini tidak hanya relevan bagi akademisi tetapi juga bagi praktisi keuangan digital dan orang-orang yang menggunakan layanan keuangan digital.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang mencakup artikel, jurnal, buku, dan sumber-sumber hukum yang relevan. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji berbagai literatur yang membahas tentang pinjaman uang online, khususnya yang melalui aplikasi Shopee SPinjam, serta kajian hukum Islam terkait dengan transaksi pinjaman dalam

² Otoritas Jasa Keuangan RI, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, Ojk.Go.Id, 2016.

³ M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, UIN-Maliki Malang Press, 2014.

platform digital. Literatur yang digunakan akan difokuskan pada kajian-kajian yang membahas prinsip-prinsip ekonomi syariah, regulasi yang berlaku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.

Selain itu, untuk mendalami aspek praktik penggunaan aplikasi Shopee SPinjam, penulis juga mengumpulkan data sekunder berupa testimoni dan ulasan pengguna aplikasi yang tersedia di berbagai platform online. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pengalaman pengguna dalam mengakses pinjaman melalui aplikasi tersebut, baik dari segi kemudahan, keuntungan, maupun potensi risiko yang dihadapi. Dengan menggabungkan analisis literatur dan testimoni pengguna, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pinjaman uang online dalam perspektif hukum Islam.

2. PEMBAHASAN

2.1. Tinjauan Pustaka

Qardh adalah kata yang berarti utang piutang atau pinjaman. Qardh berasal dari kata "qoth'u", yang berarti "memotong". Disebut demikian karena orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya. "Qarad" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan harta yang diberikan kepada muqtarid (yang diajak akad qardh), karena merupakan potongan dari harta muqtarid (pemilik barang). Qiradh adalah kata benda (masdar), kata qiradh dan qardh memiliki arti bahasa yang sama. Qiradh juga berarti kebaikan atau keburukan yang kita pinjamkan. Pinjaman Al-Qardh diberikan kepada muqtaridh yang membutuhkan dana⁴.

Menurut fatwa MUI No: 79/DSN-MUI/III/2011, Qardh adalah suatu perjanjian untuk memberikan dana Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah sebagai utang piutang, dengan ketentuan bahwa nasabah harus mengembalikan dana tersebut kepada Lembaga Keuangan Syariah pada waktu yang telah disepakati⁵.

Sedangkan dalam hukum positif hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam meminjam, sebagai berikut: "Pinjam-meminjam adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lainnya suatu jumlah barang-barang tertentu yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan barang yang sama jenis dan jumlahnya."

Adapun menurut Santoso, karakteristik pembiayaan qardh diantaranya adalah: a. Tidaklah diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan dalam pembiayaan qardh, karena hal tersebut sama dengan riba; b. Pembiayaan qardh menggunakan akad pinjam-meminjam, ketika barang atau uang telah diterima oleh peminjam maka barang atau uang yang dipinjam berada dalam

⁴ Dkk. Muhibban., Asfihani., "Analisis Transaksi Pembayaran Utang Piutang (Qardh) Dengan Jasa Menanam Padi Dalam Perspektif Hukum Islam" 6, no. 4 (2024): 4-11.

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah, Fatwa DSN MUI No 79 Tahun 2011*, 2011.

tanggung jawabnya dengan kewajiban untuk mengembalikan sama dengan pada saat meminjam; c. Qardh biasanya dalam batas waktu tertentu, namun jika tempo pembayaran diberikan maka akan lebih baik, karena lebih memudahkan bagi peminjam; d. Jika dalam bentuk uang maka nominal penembalian harus sama dengan nominal pinjaman.⁶

Eksistensi pembiayaan Al-qardh tersebut mempunyai landasan syariah yang mengacu pada dalil-dalil dalam hukum Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadits, yaitu: 1) Q.S. Al-Baqarah (2):282, yang menyatakan “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai pada waktu tertentu, buatlah secara tertulis”; 1) Q.S. Al-Baqarah (2):245 yang menyatakan “Siapakah yang mau member pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran keadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”; 3) Q.S. Al-Hadid (57):11 yang menyatakan “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”; 4) Q.S. Al Muzzammil (73):20 yang menyatakan “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (qardhul hasan). Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya.” serta Hadist Riwayat Muslim dari Abu Hurairah r.a. Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda “Orang yang melepaskan seorang Muslim dari kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya.”⁷

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun qardh ada tiga, yaitu, pertama, dua orang yang melakukan perjanjian; kedua, modal; dan ketiga, ijab dan qabul (sighat). Ulama Syafi'iyah memerinci lagi rukunnya ada lima, yaitu modal, pekerjaan, laba, sighat, dan dua orang yang melakukan perjanjian.⁸

2.2. Mekanisme Aplikasi Shopee Spinjam dan Regulasi Pemerintah

Sebagai e-commerce terbesar, Shopee Tak hanya menjadi tempat untuk berbelanja produk terpercaya, Shopee juga menawarkan pinjaman online bernama SPinjam untuk para pengguna setianya yang sedang butuh dana. SPinjam adalah sebuah layanan pinjam tunai di Shopee. Dengan begitu, para pengguna Shopee yang terpilih bisa mengajukan pinjaman tunai untuk memenuhi beragam keperluan. Ya, pinjaman ini diberikan dalam bentuk dana tunai atau cash.

⁶ Muhammad Ash-Shiddiqy, “Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah,” *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)* 1 (2018): 105.

⁷ Farid Budiman, “Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’,” *Yuridika* 28, no. 3 (2013), <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.

⁸ AA AlHadid, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, vol. 44, 2017, <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.

Lantas, apa perbedaan pinjaman online SPinjam dengan SpayLater yang sudah lebih dulu ada? Keduanya sama-sama memberikan kemudahan bagi pengguna setia Shopee. Perbedaannya, SPayLater digunakan untuk berbelanja di Shopee dan bayar di kemudian hari, bukan dalam bentuk dana tunai atau cash yang diterima pengguna. Sementara itu, SPinjam adalah layanan pinjaman online langsung cair dari Shopee yang langsung masuk ke rekening bank pengguna dengan Tenor 3, 6, 9, dan 12 bulan. Tetapi disini saya akan lebih fokus membahas lebih mendalam tentang produk pinjaman tunai Shopee yaitu SPinjam.

Untuk mengajukan pinjaman uang tunai melalui SPinjam, pengguna diharuskan mengaktifkan fitur SPinjam terlebih dahulu. SPinjam hanya dapat diaktifkan oleh Pengguna terpilih Shopee, Shopee pay dan SPinjam untuk mengajukan pinjaman tunai. Beberapa syarat dan kriteria pengguna SPinjam, yaitu: merupakan penguuna Shopee, harus memiliki KTP dan berumur lebih dari 18 Tahun serta memiliki nomor handphone yang berawal dari '0'. Anda dapat mengaktifkan SPinjam melalui aplikasi Shopee, Shopee Pay dan SPinjam dengan memilih tab Saya > pilih SPinjam > pilih Aktifkan Sekarang > pilih Kirim untuk menerima Kode Verifikasi (OTP) melalui WhatsApp, atau pilih Metode Lain untuk menerima Kode Verifikasi (OTP) melalui metode lainnya (Panggilan Suara atau SMS) > masukkan Kode Verifikasi (OTP) > pilih Lanjut > cek informasi KTP Anda dan jika sudah sesuai, pilih Konfirmasi > lengkapi informasi tambahan, lalu pilih Lanjut > pilih Mulai Verifikasi Wajah untuk melakukan verifikasi wajah. Jika pengajuan aktivasi SPinjam telah disetujui, pengguna akan menerima notifikasi di aplikasi Shopee dan SPinjam bahwa SPinjam telah berhasil diaktifkan.

Setelah SPinjam aktif, pengguna sudah dapat mengajukan pinjaman uang tunai melalui fitur tersebut. Pengguna dapat memasukkan nominal uang yang ingin dipinjam yang dapat disesuaikan dengan limit maksimal yang diberikan dan minimal pinjaman sebesar Rp. 500.000, lalu menentukan durasi pinjaman dengan periode cicilan sampai dengan 12 bulan, memasukkan nomor rekening tujuan serta diminta untuk tanda tangan perjanjian. SPinjam menetapkan biaya penangan sebesar 1%, suku bunga pinjaman mulai dari 1,95% perbulan.

Tabel 1. Contoh Angsuran SPinjam Pinjaman Online Shopee

Bulan	Jumlah Pembayaran	Bunga*	Biaya di Muka*	Tanggal Jatuh Tempo
<i>Contoh: Pengguna A mengajukan pinjaman tunai SPinjam di tanggal 5 Maret sebesar Rp1.000.000 dengan tenor 3 bulan dan bunga 1,95% per bulan.</i>				
-	-	-	-	-
0	Rp10.000	-	Rp10.000	5 Maret
1	Rp352.833	Rp19.500	-	5 April
2	Rp352.833	Rp19.500	-	5 Mei
3	Rp352.833	Rp19.500	-	5 Juni
Total	Rp1.068.500	Rp58.500	Rp10.000	-

Plafon	Biaya Pencairan	Jumlah yang diterima	Jangka Waktu (bulan)			
			3 bln	6 bln	12 bln	24 bln
Tribunjateng.com						
Rp500.000	5.000	495.000	193.167	109.833	68.167	47.333
Rp600.000	6.000	594.000	231.800	131.800	81.800	56.800
Rp700.000	7.000	693.000	270.433	153.767	95.433	66.267
Rp800.000	8.000	792.000	309.067	175.733	109.067	75.733
Rp900.000	9.000	891.000	347.700	197.700	122.700	85.200
Rp1.000.000	10.000	990.000	386.333	219.667	136.333	94.667
Rp1.500.000	15.000	1.485.000	579.500	329.500	204.500	142.000
Rp2.000.000	20.000	1.980.000	772.667	439.333	272.667	189.333
Rp2.500.000	25.000	2.475.000	965.833	549.167	340.833	236.667
Rp3.000.000	30.000	2.970.000	1.159.000	659.000	409.000	284.000
Rp4.000.000	40.000	3.960.000	1.545.333	878.667	545.333	378.667
Rp5.000.000	50.000	4.950.000	1.931.667	1.098.333	681.667	473.333
Rp6.000.000	60.000	5.940.000	2.318.000	1.318.000	818.000	568.000
Rp7.000.000	70.000	6.930.000	2.704.333	1.537.667	954.333	662.667
Rp8.000.000	80.000	7.920.000	3.090.667	1.757.333	1.090.667	757.333
Rp9.000.000	90.000	8.910.000	3.477.000	1.977.000	1.227.000	852.000
Rp10.000.000	100.000	9.900.000	3.863.333	2.196.667	1.363.333	946.667
Rp11.000.000	110.000	10.890.000	4.249.667	2.416.333	1.499.667	1.041.333
Rp12.000.000	120.000	11.880.000	4.636.000	2.636.000	1.636.000	1.136.000
Rp13.000.000	130.000	12.870.000	5.022.333	2.855.667	1.772.333	1.230.667

hal 1.

Sumber: :⁹

Namun, beberapa pengguna SPinjam mungkin mengalami masalah gagal bayar atau pembayaran yang gagal selama proses pembayaran angsuran SPinjam. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda sebesar 5% setiap bulannya dari total tagihan dan tagihan SPinjam akan otomatis terakumulasi dengan tagihan bulan berikutnya.

Berikut ini adalah pengalaman gagal bayar di SPinjam yang dialami oleh seorang peminjam yang membagikan pengalamannya dalam sebuah akun X iJak****. Akun tersebut menyatakan bahwa sepupunya gagal membayar SPinjam selama lima bulan. Pada saat itu, DC penagih utang Shopee hampir mendatangi sepupunya. Bahkan, pihak Shopee mengancam dan bertindak marah terhadap sepupunya. Akun tersebut menyatakan bahwa Shopee melakukan penagihan

⁹ Jen (2024)

dengan cara yang tidak sopan dan tidak menghubungi debitur dalam situasi darurat. Wanita ini mengatakan bahwa penagih utang Shopee, yang menyebutkan nama sepupunya dan menyebarkan informasi tentang jumlah hutang, menerornya dua kali.¹⁰

Pengalaman serupa juga dialami oleh pengguna Spinjam lainnya. Dia membagikan pengalamannya dalam kolom komentar sebuah akun youtube bahwa Shoppe penagihannya saat ini sudah lebih mirip dengan pinjol illegal. Menghubungi diluar kontak darurat, mengancam dan mengintimidasi. Dia pun mempertanyakan bagaimana dengan peraturan yang dibuat oleh OJK mengenai penagihan terhadap nasabah? Apa pantas shopee dikatakan sebagai aplikasi Paylater dan Pinjaman legal?.¹¹

Masyarakat perlu mengetahui adanya regulasi pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan tersebut, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa Perlindungan Data Pribadi adalah mencakup segala upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.¹²

Selaras dengan Undang-undang tersebut, adanya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Pasal 30 menyatakan bahwa Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, serta data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan serta dalam pemanfaat data pengguna yang diperoleh penyelenggara haruslah memperoleh persetujuan dari pengguna.¹³

Disamping berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh SPinjam, besarnya bunga serta adanya resiko gagal bayar tersebut juga harusnya menjadi pertimbangan pengguna sebelum melakukan transaksi pinjaman uang online. Karena jika Anda gagal membayar SPinjam setelah tanggal jatuh tempo, Anda dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Berikut adalah beberapa risiko yang dapat Anda hadapi, diantaranya: 1. Terkena denda terlambat bayar; 2. Akun SPinjam dinonaktifkan; 3. Pengajuan ditolak; 4. Blacklist oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK); 5. Didatangi Debt Collector (DC) ke rumah anda untuk melakukan penagihan hingga menimbulkan tekanan emosional, karena sering pula mereka menakut-nakuti dan mengancam, sehingga tidak jarang menjadi peminjam akan berhutang lagi untuk bisa membayar hutang yang lama. Karena minimnya literasi hukum mereka pun menjadi panik dan takut, sehingga ancaman-ancaman tersebut juga menjadi pemicu para peminjam untuk melakukan kejahatan lainnya demi bisa

¹⁰ & Aris. Hannanong, Ismail., "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam," *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1-7.

¹¹ Jamal Official Vlog, *Surat Tugas Khusus Penagih Shopee Telah Terbit*, 2023.

¹² Kominfo RI, *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi*, 2022.

¹³ Otoritas Jasa Keuangan RI, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018 Tentang Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan, Ojk.Go.Id*, 2018.

melunasi bahkan di beberapa kasus sampai pada tindakan ekstrem yaitu mengakhiri hidupnya sendiri.

2.3. Analisis Kritis Terhadap Shopee Spinjam Dalam Perspektif Syariah

Sistem ekonomi yang unik dibangun oleh Islam. Ini disebabkan oleh fakta bahwa ekonomi Islam berakar dari syariah, yang merupakan dasar bagi setiap muslim dalam menjalankan bisnisnya. Tujuan syariah (maqosid asy-syari'ah) dan petunjuk operasional (strategi) diberikan oleh Islam untuk mencapainya. Tujuan-tujuan itu sendiri memiliki nilai yang sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi, serta menuntut tingkat kepuasan yang seimbang antara kepuasan materi dan spiritual.

Jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam terhadap praktik peminjaman uang dari aplikasi SPinjam ini sudah menerapkan syarat qardh, yaitu:

- a. Muqtaridh (peminjam), harus baligh dan berakal atau ahliyah mu'amalah, yaitu pengguna SPinjam.
- b. Muqridh (Pemberi pinjaman), haruslah seorang ahliat at-tabarru' (layak bersosial), yang berarti dia dapat menggunakan hartanya sepenuhnya menurut pandangan syariat. Disini adalah penyedia layanan pinjaman yaitu Shopee.
- c. Muqtaradh (barang yang dihutangkan), harus dapat diakadkan, dalam hal ini adalah berupa uang tunai.
- d. Shigat Akad (Ijab dan Qabul), untuk menghindari kesalahpahaman, harus dilakukan dengan jelas dan kedua belah pihak memahaminya. Jika Anda telah melakukan ijab qabul di SPinjam, itu berarti Anda telah mengklik "Ajukan sekarang".

Aplikasi SPinjam telah memenuhi syarat-syarat qardh, yang mencakup peminjam, pemberi pinjaman, aset yang dapat diutangkan, dan ijab qabul. Karena bunga merupakan bagian dari pokok modal yang dipinjamkan dan riba dilarang dalam agama Islam, maka penggunaan bunga dalam aplikasi tersebut dianggap melanggar hukum Islam.¹⁴

Dalam al-Mustasyfa, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan utama syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan bahwa pemeliharaan iman, hidup akal, keturunan, dan harta adalah tujuan utama syariah. Semua tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kelima tujuan tersebut harus dilakukan sesuai dengan kemaslahatan umum.¹⁵ Oleh karena itu, transaksi SPinjam yang dalam praktiknya masih melebihi pokok cicilan dan secara jelas disebutkan sebagai bunga, tentunya jauh dari kelima tujuan utama syariah yang telah disebutkan di atas.

¹⁴ Dinda Aulia Nazwa, Maya Sari, and Novita Safitri, "Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 881-94.

¹⁵ Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang," *Law Reform* 5, no. 2 (2010): 99, <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12496>.

Anggapan bahwasanya pinjaman riba tersebut seolah-olah secara zahirnya merupakan cara untuk menolong dan mendekatkan diri kepada Allah SWT (taqarrub) adalah suatu hal yang tidak benar, seperti yang ditunjukkan oleh Firman-Nya dalam Surat ar-Rum ayat 39, yang artinya: “Dan Suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhoan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”.

Allah secara tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, seperti yang terdapat dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 278-279, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi, jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”. Oleh karena itu, apa pun yang ditambahkan dari utang adalah haram, sehingga wajib ditinggalkan oleh mereka yang mengaku beriman. Adapun makna dari “umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya” adalah tunggulah siksaan yang pedih.¹⁶

Larangan tentang riba juga dapat kita jumpai dalam beberapa hadist Nabi Muhammad SAW, antara lain: pertama, dari Jabir dia berkata: "Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, orang yang memberi riba, para juru tulisnya dan dua orang saksinya." Dan Beliau bersabda: "Mereka semuanya itu adalah sama." HR. Muslim No. 2995.¹⁷; kedua, dari Abu Hurairah Radhiallahu 'anhu dari Rasulullah Sallahu'alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah perkara yang membinasakan”. Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu?” beliau bersabda “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali dengan haq, *memakan riba*, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina”. HR. Bukhari No. 6351.¹⁸

Selain itu, perlu ada aturan yang mengatur penerima pinjaman RechtsVinding Online yang tidak membayar atau tidak memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu. Ini penting mengingat perkembangan penyelenggara bisnis pinjaman online yang sangat berkembang di Indonesia. Sering terjadi perusahaan yang mengoperasikan aplikasi pinjaman online tersebut mengirimkan teror melalui pesan pendek di telepon seluler dan platform media sosial. Sehingga

¹⁶ Khotibul Umam, “Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 391, <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>.

¹⁷ Muhammad Amar Adly and Heri Firmansyah, “Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.

¹⁸ Salman Al Parisi et al., “Perspektif Riba Dan Studi Kontemporer-Nya Dengan Pendekatan Tafsir Al Quran Dan Hadits,” *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 1 (2018): 23, [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36).

kebanyakan debitur berutang ke pinjaman online lain dengan tujuan untuk menggali lubang tutup lubang.¹⁹

Hal tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan syariat, karena sebenarnya jalan penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu: jalan litigasi dan jalan non-litigasi. Jalan litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Untuk opsi penyelesaian sengketa non-pengadilan, seperti BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional). Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan “bahwa kewenangan dan tugas untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara orang-orang yang beragama Islam, begitu juga halnya untuk sengketa perkara ekonomi syariah yang seharusnya dikelola oleh Pengadilan Agama.” Namun, karena tidak adanya upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi, seperti halnya di pengadilan umum, perkara tidak dapat dilanjutkan melalui kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam hal ini, upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Agama tidak ada.²⁰

3. KESIMPULAN

Analisis terhadap pinjaman uang online melalui aplikasi Shopee SPinjam dalam hukum Islam menunjukkan bahwa meskipun aplikasi ini memenuhi beberapa syarat dasar akad qardh, terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan.

Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Pinjaman yang diberikan melalui SPinjam memiliki elemen dasar seperti muqtaridh (peminjam), muqridh (pemberi pinjaman), dan ijab qabul. Namun, praktik penetapan bunga dalam aplikasi ini bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Banyaknya kemudharatan yang dapat ditimbulkan juga patut menjadi perhatian khusus, seperti seringnya masyarakat terjatuh dalam lingkaran hutang, mendorong perilaku konsumtif dibandingkan produktif, sehingga menjadi pribadi yang kurang bersyukur dan mengesampingkan nilai qana'ah (berpuas hati dengan apa yang kita miliki). Semua itu pada akhirnya menjadi sangat bertentangan dengan prinsip syariah, bahwa tujuan awal dari transaksi ialah memberikan manfaat, bukan kemudharatan.

Risiko dan Tantangan: Pengguna SPinjam menghadapi risiko yang signifikan, termasuk denda keterlambatan dan penagihan yang agresif. Hal ini dapat menyebabkan tekanan emosional dan memicu perilaku ekstrem pada debitur yang tidak mampu membayar. Sedangkan dalam Islam, menjaga kesehatan mental adalah bagian dari amanah untuk menjaga kesejahteraan diri.

Kepatuhan terhadap Hukum Positif: Meskipun ada regulasi dalam hukum positif, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

¹⁹ Theresia Tri Utami, “Rechtvakum Dalam Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada,” *Rechts Vinding*, 2020.

²⁰ Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, “Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam,” *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 1-9, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>.

penggunaan bunga dalam pinjaman online bertentangan dengan maqosid syariah yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan. Penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan seperti melakukan ancaman dan intimidasi juga bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam untuk menjaga amanah dan privasi orang lain.

Kebutuhan Regulasi yang Lebih Kuat: Diperlukan adanya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang tidak etis dan memastikan bahwa lembaga penyedia layanan pinjaman online beroperasi dalam koridor syariah.

Secara keseluruhan, meskipun Shopee SPinjam menawarkan kemudahan dalam akses pinjaman tunai, keberlanjutan dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah dan etika bisnis yang adil harus menjadi perhatian utama dalam penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Farroh Hasan, M.Si. Fiqh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*. UIN-Maliki Malang Press, 2014.
- AlHadi, AA. *Fikih Muammalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. Vol. 44, 2017. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.
- Amar Adly, Muhammad, and Heri Firmansyah. "Hadis-Hadis Tentang Riba Dan Implementasinya Dalam Sistem Perbankan." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 339. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1515>.
- Ash-Shiddiqy, Muhammad. "Analisis Akad Pembiayaan Qardh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE)* 1 (2018): 105.
- Budiman, Farid. "Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru'." *Yuridika* 28, no. 3 (2013). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.354>.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah*. Fatwa DSN MUI No 79 Tahun 2011, 2011.
- . *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*, 2018.
- Hannanong, Ismail., & Aris. "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1-7.
- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan. "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 1-9. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>.
- Jamal Official Vlog. *Surat Tugas Khusus Penagih Shopee Telah Terbit*, 2023.
- Jen. "Cicilan Shopee SPinjam, Tabel Pinjaman Online Bunga 5,3 Persen per Bulan Artikel Ini Telah Tayang Di TribunJateng.Com Dengan Judul Cicilan Shopee SPinjam, Tabel Pinjaman Online Bunga 5,3 Persen per Bulan, <https://jateng.tribunnews.com/2024/02/06/Cicilan-S>." *TribunJateng.com*, 2024.
- Kominfo RI. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data*

- Pribadi*, 2022.
- Kristiyanto, Rahadi. "Konsep Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah Dan Aspek Hukum Dalam Pemberian Pembiayaan Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang." *Law Reform* 5, no. 2 (2010): 99. <https://doi.org/10.14710/lr.v5i2.12496>.
- Muhibban., Asfihani., Dkk. "Analisis Transaksi Pembayaran Utang Piutang (Qardh) Dengan Jasa Menanam Padi Dalam Perspektif Hukum Islam" 6, no. 4 (2024): 4-11.
- Nazwa, Dinda Aulia, Maya Sari, and Novita Safitri. "Pinjaman Uang Online Pada Aplikasi Akulaku Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 881-94.
- Otoritas Jasa Keuangan RI. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/PJOK.02/2018 Tentang Inovasi Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Ojk.Go.Id*, 2018.
- . *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ojk.Go.Id*, 2016.
- Parisi, Salman Al, Iwan Hermawan, Marta Kurniawan, and Ibnu Saud Habibullah. "Perspektif Riba Dan Studi Kontemporer-Nya Dengan Pendekatan Tafsir Al Quran Dan Hadits." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 1 (2018): 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).23-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).23-36).
- Umam, Khotibul. "Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 29, no. 3 (2018): 391. <https://doi.org/10.22146/jmh.28436>.
- Utami, Theresia Tri. "Rechtvakum Dalam Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada." *Rechts Vinding*, 2020.